



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-I**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan penyesuaian pagu anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan Tahun 2020 melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA 076.01.1.027050/2020 Revisi Ke-I tanggal 12 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-I.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM

DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN

ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN/ KOTA BAGIAN ANGGARAN 076

TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-I

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-I

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diamanahkan dalam Perppu 2/2020. Pelaksanaan dimaksud akan membutuhkan pola yang berbeda dari Pemilihan sebelumnya karena saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan bangsa Indonesia menerapkan protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan dan perilaku bermasyarakat saat ini, demikian halnya dimaksud akan memberikan dampak terhadap proses – proses atau tahapan lanjutan dalam melaksanakan Pemilihan Serentak 2020 karena pada kesempatan sebelumnya, tahapan Pemilihan dilakukan penundaan akibat pandemi COVID-19 tersebut.

Kondisi tersebut secara umum akan membuat KPU harus menerapkan protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 apabila melanjutkan kembali tahapan dimaksud termasuk kegiatan dukungan lainnya yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan TA. 2020. Beberapa upaya yang dilakukan KPU adalah melakukan perubahan jadwal dan tahapan Pemilihan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15/2019 dan terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2/2020. Selain itu, KPU juga membuat kebijakan pelaksanaan Pemilihan Serentak dalam Kondisi Pandemi COVID-19 yang dituangkan dalam Peraturan KPU dan saat ini draf peraturannya sedang dalam proses pembahasan dan dalam waktu dekat akan ditetapkan serta diundangkan untuk dipedomani. Berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya yang rutin, maka KPU juga merubah pola kerja melalui kegiatan – kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan tersebut. Misalnya adanya rapat daring (*online*) yang diselenggarakan secara rutin tanpa bertatap muka langsung.

Adanya penerapan protokol Kesehatan COVID-19 yang berlaku, maka diperlukan penyesuaian kebutuhan anggaran dalam mendukung prosedur kegiatan yang baru (dalam kondisi pandemi COVID-19) tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya penyesuaian pagu anggaran yang

disampaikan melalui surat Menteri Keuangan RI nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah – Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2020. Penyesuaian pagu anggaran dimaksud, memberikan dampak yang luar biasa terhadap pelaksanaan kegiatan KPU yang akan melaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 pada bulan Desember 2020. Dukungan tahapan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dari sumber pendanaan APBN mengalami penurunan yang drastis dengan adanya penyesuaian pagu tersebut.

Mendasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka KPU telah melakukan revisi ke-1 DIPA KPU TA. 2020 dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan terjadi beberapa penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan capaian kerja (target) atau *output* yang harus dicapai sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I secara detil dan rinci yang mengatur ketentuan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di tingkat satker sesuai dengan kondisi *new normal* yang ditetapkan di jajaran KPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
2. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabuapten/Kota,

dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, *Output* serta Indikator **yang telah ditetapkan** dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja), serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum *dalam kondisi new normal* (pandemi COVID-19).

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu untuk memberikan panduan dalam teknis pelaksanaan agar mudah dilaksanakan, seragam dari aspek pemahaman, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, petunjuk teknis ini dapat juga digunakan menjadi sarana evaluasi kepatuhan satker dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis yang disusun dan ditetapkan harus diatur batasannya agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi yang melaksanakannya. Adapun ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran;
2. penjelasan program, kegiatan, dan *output* anggaran;
3. format dan daftar kelengkapan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran; dan
4. petunjuk pengisian revisi penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri langsung untuk Pemilihan dan Non Pemilihan melalui aplikasi.

Ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Revisi Ke-I DIPA KPU TA. 2020, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan protokol Kesehatan COVID-19 atau kondisi *New Normal* yang saat ini sedang diterapkan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan yang ditetapkan KPU.

Dalam hal *pengaturan lebih spesifik yang tidak tertampung dalam ketentuan juknis DIPA ini*, akan diatur melalui surat edaran KPU atau surat edaran lainnya. Prosedur yang dinamis dalam melaksanakan tahapan kegiatan yang diatur melalui ketentuan lain di luar juknis, memperhatikan kembali prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya.

Pelaksanaan kegiatan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota *tetap mengacu* pada Keputusan KPU Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan status Pandemi COVID-19 dengan membatasi kegiatan yang bersifat pertemuan/tatap muka, mengutamakan pelaksanaan kegiatan melalui media telekonferensi serta melakukan penyesuaian akun anggaran sebagaimana peraturan/keputusan/surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I, *pengertian umum* masih mengacu kepada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

A. PROGRAM KPU TA 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Program ini merupakan Program generik KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup program kegiatan sarana dan prasarana KPU yang memiliki capaian terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU. Adapun indikator kinerjanya yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Demikian halnya, bahwa program akan berhasil apabila terukur secara tepat, artinya bahwa pengukuran keberhasilan tersebut mengampu aspek SMART.

B. MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01):

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah <i>draft</i> juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase Satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Pemilu/Pemilihan	kebutuhan logistik
			Persentase Satker penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik
			Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu
			Persentase Satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Pemilu/Pemilihan
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan <i>output</i> dan penyerapan anggaran yang dicapai
			Persentase Penyusunan Anggaran Pemilihan yang tepat waktu
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
			Jumlah Kajian Litbang dalam Rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
			Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan
		Tersusunnya rencana penerapan <i>e-government</i> yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
			Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Persentase Pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia
			Jumlah Pegawai Negeri Sipil KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel
		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai peraturan
		Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Perundang-undangan yang berlaku
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase anggota KPU yang dilantik di daerah pemekaran
		Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah rancangan peraturan/kebijakan bidang kepegawaian
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material sesuai SAP
			Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib menyampaikan laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
		Persuratan dan Pengelolaan Arsip	yang melakukan tatakelola persuratan sesuai kaidah persuratan yang berlaku
			Persentase KPU

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Kearsipan
		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana dan Prasarana Perkatantoran	Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana, dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pimpinan dan Perkantoran	Penilaian terhadap kualitas layanan pimpinan
			Persentase pemenuhan fasilitas perkantoran
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
6.	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Tersusunnya laporan	Persentase pengaduan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	masyarakat yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas Kinerja minimal B
		Tersusunnya laporan hasil <i>review</i> laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil <i>review</i> RKA-K/L	Persentase Nilai RKA-K/L KPU yang direviu
7.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU dan <i>design</i> dan RAB pembangunan gedung KPU

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Terpenuhinya prasarana gedung KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
			Terpenuhinya prasarana gedung KPU untuk pembangunan dan renovasi

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06):

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase penyusunan Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik, dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Terlaksananya Pendaftaran Partai Politik, Verifikasi Partai Politik dan/atau Perseorangan dengan tepat waktu sesuai sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi partai politik dan masa pencalonan anggota DPD
			Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat, dan Penggantian Antar Waktu	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan tungsura sesuai

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			dengan jadwal
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
		Tersedianya fasilitas pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih

C. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KELUARAN/ OUTPUT

1. Penanggung jawab Kebijakan yaitu Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Penanggung jawab Program yaitu Sekretaris Jenderal KPU.
3. Penanggung jawab Kegiatan yaitu Kepala Biro dan Inspektur di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Pelaksana Kegiatan yaitu Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Kepala Bagian di Sekretariat KPU Provinsi, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

D. PENJELASAN JENIS BELANJA SESUAI PMK NOMOR 214.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-211/PB/2018 TENTANG KODEFIKASI SEGMENT AKUN DALAM BAGAN AKUN STANDAR

Ketentuan yang mengatur jenis belanja sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud, dan yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran KPU adalah:

Belanja Pegawai (51)

Belanja Barang (52)

Belanja Modal (53)

Rincian sumber dana yang berlaku pada satker KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah **Rupiah Murni (RM)** yaitu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.

E. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 (SESUAI DENGAN PMK NOMOR 78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020)

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020.

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berlaku sebagai acuan satker, berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi; atau
2. estimasi.

F. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada TA. 2020 untuk beberapa komponen di bawah ini mengacu kepada *PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020* dan tetap mengacu pada penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Beberapa komponen yang diatur dimaksud adalah:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai
3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
4. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara
7. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
8. Honorarium Narasumber Kegiatan di Luar Negeri
9. Honorarium Rohaniwan
10. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
11. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola *Website*
12. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi
13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
14. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
15. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
16. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
17. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
18. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi
19. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
20. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
21. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
22. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

G. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada TA. 2020 untuk beberapa komponen di bawah ini mengacu kepada *PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020* dan tetap mengacu pada penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Beberapa satuan biaya yang digunakan acuan estimasi, diantaranya:

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)
2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)
3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
5. Honorarium Narasumber/Pembahas Pakar/Praktisi/Profesional
6. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
7. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri
8. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru
9. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
10. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri
11. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan
12. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
13. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Catatan:

Pengaturan lainnya yang tidak tercantum dalam ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

BAB III
PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*
PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU (076.01.01)
 - 1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
 - 1.1. Layanan Pembinaan Perbendaharaan (3355.002)
 - 1.1.1 Pembinaan Tata Usaha dan Pengelolaan Bendahara (3355.002.051)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. *Ketentuan* terkait dengan **Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119)** dapat direvisi menjadi belanja Perjalanan dinas, belanja perjalanan dalam kota, atau biaya transport Work in Office selama PSBB sesuai kebutuhan dalam melakukan konsultasi atau koordinasi guna pencapaian output. Revisi dimaksud tetap mempedomani Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - 1.2. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)
 - 1.2.1 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu (3355.003.051)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Namun terkait dengan ketentuan *Belanja*

Perjalanan Biasa (524111) dan *Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota* (524119) sudah tidak dialokasikan dan hanya dialokasikan **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)** untuk kebutuhan pembiayaan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka membina/memonitor data Laporan Keuangan (LK) atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

1.3 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)

1.3.1 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007.051)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Berkenaan dengan kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh, akun Belanja Perjalanan Biasa (524111) digunakan dalam rangka konsultasi teknis *SIMONIKA*, Laporan Keuangan, atau Pertanggungjawaban Keuangan ke KPU-RI serta akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) bagi KPU Provinsi DKI untuk kegiatan tersebut. Sedangkan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota, akun Belanja Perjalanan Biasa (524111) digunakan untuk konsultasi teknis *SIMONIKA* ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau *transport* Dalam Kota bagi satker dalam wilayah KPU Provinsi (524113).

1.4. Layanan Perkantoran (3355.994)

1.4.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (3355.994.051)

A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu akan dilaksanakan dengan memperhatikan target dan capaian (*output*) yang telah ditetapkan. Target yang diharapkan adalah:

- a. Satker mampu menyelenggarakan Pemilihan tanpa ada permasalahan biaya (anggaran) dalam pemenuhan kebutuhan logistik Pemilihan;
- b. Satker mampu melaksanakan pengadaan logistik Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara;
- c. Satker mampu mendistribusikan logistik Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu; dan
- d. Satker mampu menginventarisir dan memelihara logistik sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan.

Stakeholder yang terlibat dalam jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

- a. Penanggung jawab Kebijakan di KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Logistik.
- b. Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Stakeholder yang terlibat dalam jajaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

- a. Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota KPU yang membidangi (Divisi) Logistik.
- b. Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksana Kegiatan adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Output kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356) meliputi:

- a. Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008); dan
- b. Layanan Pengadaan Logistik (3356.009).

Adapun penjelasan kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, jenis belanja dan *output* hasil pelaksanaan kegiatan dari output kegiatan tersebut pada satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 2.1 Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)
 - 2.1.1 Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan (001)
 - A. Bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

- 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh di Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bimbingan Teknis bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada satker terkait pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran, proses pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis, diharapkan akan dicapai hasil sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemahaman yang sama dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan;
- b. Terwujudnya komitmen satker untuk mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Tersusunnya Rencana Kerja Tindak Lanjut dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan.

Sebagai pendukung kegiatan Bimbingan Teknis, maka dilaksanakan kegiatan penginputan data pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan dengan menggunakan aplikasi

silog, LPSE, dan SiRUP oleh operator di KPU Provinsi/KIP Aceh.

Untuk mencapai output hasil pelaksanaan kegiatan, maka perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan KPU (Biro Logistik) terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan materi bimbingan teknis;
- b. Menyiapkan administrasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis antara lain Kerangka Acuan Kerja, Surat Keputusan, Surat Tugas, dan Surat Undangan;
- c. Pengadaan ATK dan bahan/materi yang mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- d. Pengadaan Konsumsi Bimbingan Teknis; dan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811)

Belanja bahan persediaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dalam mendukung penyelenggaraan Bimbingan Teknis termasuk pelaporannya.

- b. Belanja Bahan (521211)

Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rapat berupa konsumsi dan kudapan untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis.

- c. Belanja Honor (521811)

Honor operator pengelolaan logistik yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mengelola sistem informasi Pemilu/Pemilihan yakni Sistem Informasi Logistik, Tracking Distribusi, LPSE, dan SiRUP.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

- a. Terselenggaranya bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/ Pemilihan di tingkat Provinsi dengan peserta dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Terimplementasinya aplikasi logistik Pemilu/ Pemilihan dan bermanfaat bagi satker; dan
- c. Tersusunnya laporan bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/ Pemilihan di masing – masing Provinsi.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pejabat dan atau staf yang membidangi logistik Pemilu/ Pemilihan akan menghadiri Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik Pemilu/ Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh yang berlangsung di kantor KPU Provinsi/ KIP Aceh.

Bimbingan Teknis bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan logistik Pemilu/ Pemilihan baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran, proses pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis, diharapkan akan dicapai hasil sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemahaman tentang pengelolaan logistik Pemilu/ Pemilihan;
- b. Terwujudnya komitmen untuk mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan 2019 secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Tersusunnya Rencana Kerja Tindak Lanjut dalam pengelolaan logistik Pemilu/ Pemilihan.

Sebagai pendukung kegiatan Bimbingan Teknis, dilaksanakan kegiatan penginputan data terkait pengelolaan logistik Pemilu/ Pemilihan dengan

menggunakan aplikasi silog, LPSE, dan SiRUP oleh operator di KPU Provinsi/KIP Aceh.

Untuk mencapai output hasil pelaksanaan kegiatan, maka perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan administrasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis seperti Surat Keputusan dan Surat Tugas;
- c. Penggandaan bahan/laporan; dan
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Bahan (521211)
Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggandaan bahan/laporan Bimtek pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan.
- b. Belanja Perjalanan Dinas (524111)
Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas kegiatan bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan. Selain hal tersebut, juga digunakan untuk membiayai uang harian dan transport peserta KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diundang hadir pada kegiatan tersebut.
- c. Belanja Honor (521811)
Honor operator pengelolaan logistik KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengelola sistem informasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan yakni Sistem Informasi Logistik, *Tracking* Distribusi, LPSE, dan SiRUP.

3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu :

- a. Terlaksananya koordinasi ke Provinsi dalam rangka bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Provinsi dengan peserta dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Terimplementasinya aplikasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan; dan
- c. Tersusunnya laporan bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/ Pemilihan di masing-masing Provinsi.

2.2 Layanan Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009)

2.2.1. Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (001)

A. Fasilitasi Pengadaan KPU

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi proses pengadaan barang/ jasa di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, serta memberikan asistensi kepada satker dalam proses pengadaan barang/jasa.

Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan 1 (satu) orang sebagai Kepala ULP dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris ULP;
- b. Pokja ULP memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh;
- c. Pokja ULP menyusun laporan pelaksanaan proses pengadaan.

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811)

Belanja bahan persediaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dalam mendukung

kegiatan yang berjalan secara bertahap dan dilaksanakan dalam tempo waktu (berjangka waktu) lebih dari 1 (satu) bulan atau dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.

b. Belanja Honor (521213)

Digunakan untuk membiayai honor personil yang ditunjuk sebagai pelaksana proses pengadaan barang/jasa di lingkungan satker yang bersangkutan yaitu Kepala ULP dan Sekretaris ULP.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

- a. Terlaksananya proses pengadaan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Tersedianya barang/jasa sesuai kebutuhan dan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan oleh user dan tepat waktu; dan
- c. Tersedianya laporan pengadaan barang/jasa kepada Pimpinan.

3. PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA (3357)

3.1 Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)

3.1.1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (3357.001.052)

Pelaksanaan kegiatan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap mengacu pada Keputusan KPU Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Kuasa Pengguna Anggaran menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan status Pandemi COVID-19 dengan membatasi kegiatan yang bersifat pertemuan/tatap muka, mengutamakan pelaksanaan kegiatan melalui media telekonferensi serta melakukan penyesuaian akun anggaran sebagaimana peraturan/keputusan/surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI.

3.2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)

3.2.1 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap mengacu pada Keputusan KPU Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Kuasa Pengguna Anggaran menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan status Pandemi COVID-19 dengan membatasi kegiatan yang bersifat pertemuan/tatap muka, mengutamakan pelaksanaan kegiatan melalui media telekonferensi serta melakukan penyesuaian akun anggaran sebagaimana peraturan/keputusan/surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI.

3.3 Dokumen Riset Kepemiluan (3357.006)

3.3.1 Pelaksanaan Lembaga Riset Kepemiluan (3357.006.001)

Riset Kepemiluan dilaksanakan untuk menemukan akar permasalahan atas persoalan-persoalan yang terkait dengan manajemen pemilihan, penyelenggara pemilu dan partisipasi pemilih, baik dalam Pemilihan

Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak Tahun 2018 maupun Pemilu Tahun 2019.

Namun demikian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-302/MK.02/2020 Tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka kegiatan Diseminasi Riset di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk Tahun 2020 ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

3.4 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Catatan bahwa penerapan kegiatan yang dilaksanakan mempedomani protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan.

4. PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (3358)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020, untuk Keluaran (Output) berikut:

- 4.1 Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM (3358.001)
- 4.2 Layanan Pengadaan Pegawai Baru (3358.004)
- 4.3 Ketatalaksanaan SDM (3358.006)
- 4.4 Seleksi Anggota KPU Provinsi (3358.010)

Catatan:

- a. Pelaksanaan yang diatur masih mengacu kepada mekanisme kerja pada Juknis DIPA sebelumnya, namun dengan menerapkan *protokol kesehatan COVID-19* yang diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku di KPU; dan
- b. Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak *linier* dengan kegiatan di KPU akibat pemotongan anggaran namun masih tersedia di DIPA KPU masing – masing satker, akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran terkait.

5. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU) (3360)

5.1. Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

5.2. Layanan Perkantoran (3360.994)

5.2.1. Operasional Perkantoran (3360.994.001)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

A. Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Ada beberapa catatan tambahan pada Revisi Ke-I DIPA KPU TA. 2020, dapat disampaikan sebagai berikut.

Pemenuhan anggaran untuk satker yang mengalami tunggakan/kekurangan pembayaran tahun yang lalu.

Jenis belanja yang digunakan pada pemenuhan anggaran tersebut adalah :

a. *Belanja Non Operasional Lainnya (521219)*

Digunakan untuk pembayaran tunggakan pembelian materai, pembayaran tunggakan pembayaran listrik, telepon dan internet, dan penyesuaian kekurangan pembayaran honorarium untuk petugas pengamanan (satpam), pengemudi dan pramubakti.

B. Langganan Daya dan Jasa

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Ada beberapa catatan tambahan pada Revisi Ke-I DIPA KPU TA. 2020, dapat disampaikan sebagai berikut.

Jenis belanja yang digunakan pada pemenuhan anggaran tersebut adalah :

- a. Belanja Langganan Listrik (522111)
Digunakan untuk membayar tagihan listrik.
- b. Belanja Langganan Telepon (522112)
Digunakan untuk membayar tagihan telepon.
- c. Belanja Langganan Air (522113)
Digunakan untuk membayar tagihan air.

C. Sewa Gedung/Gudang

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Ada beberapa catatan tambahan pada Revisi Ke-I DIPA KPU TA. 2020, dapat disampaikan sebagai berikut.

Jenis belanja yang digunakan pada pemenuhan anggaran tersebut adalah *Belanja Sewa (522141)* yang digunakan untuk belanja sewa gedung kantor.

D. Pemeliharaan Kantor

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Ada beberapa catatan tambahan pada Revisi Ke-I DIPA KPU TA. 2020, dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Kegiatan ini dialokasikan pada DIPA Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdapat alokasi anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor yang tidak menambah luas, tidak menambah volume dan tidak menambah masa manfaat.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung agar Saudara mempedomani Peraturan-Peraturan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Belanja pengeluaran dari kegiatan ini untuk pemeliharaan gedung yang pagunya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan pelelangan dengan metode lelang cepat karena mempertimbangkan waktu, meliputi biaya untuk kegiatan :
 - a. biaya Jasa Konsultan Perencana;
 - b. biaya fisik konstruksi;
 - c. biaya jasa Konsultan Pengawas; dan
 - d. administrasi proyek, termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak, belanja ATK, dan perjalanan dinas survei atau koordinasi dengan pihak terkait.
4. Melakukan seleksi untuk jasa Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan pengadaan/seleksi jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundangan.
5. Anggaran pelaksanaan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung ini menggunakan sistem single years dan per tanggal 31 Desember 2019 harus sudah segera diserahterimakan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing.
6. Segera menyusun perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.
7. Menyiapkan pokja pemilihan untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.

8. Menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan terbuka.
9. Dalam proses pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor ini mulai dari awal sampai selesai, satker KPU dapat meminta pendampingan dengan Instansi/Lembaga terkait seperti Dinas PU, kepolisian, Kejaksaan dan BPKP setempat yang bisa diakomodir sebagai Tim Teknis dimana biaya honorinya sudah di dalam pagu anggaran belanja pembangunan gedung tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
10. Dalam mekanisme pengadaan/seleksi dapat bekerja sama dengan KPU RI dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau Pemda setempat dalam hal Unit Layanan Pengadaan jasa konstruksi untuk di upload atau ditayangkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
11. Melaporkan secara periodik tiap bulannya progress kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantornya kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dengan melampirkan data-data sebagai berikut :
 - a. Salinan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
 - b. Dokumentasi progress pembangunan gedung kantor;
 - c. *Time Schedule* pelaksanaan fisik pembangunan gedung kantor;
 - d. Laporan progres dari Konsultan Pengawas pada tanggal 10 setiap bulannya; dan
 - e. SPM (Surat Perintah Membayar) atau SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas pembayaran jasa konstruksi (konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor serta biaya-biaya lain dari akun belanja pembangunan gedung) yang sudah dilaksanakan.
12. Apabila ada perubahan antara kontrak (untuk yang nilainya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pelaksanaan fisik, maka dilakukan addendum kontrak, dan salinannya segera dikirimkan ke Sekretaris Jenderal KPU.
13. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) 100%, atas penyelesaian pemeliharaan atau rehabilitasi setelah seluruh

pekerjaan diselesaikan sesuai dengan kontrak/SPK (BAST 100%).

14. Melaporkan hasil kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 kepada Sekretaris Jenderal KPU, dengan melampirkan dokumen kontrak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan foto hasil pemeliharaan atau rehabilitasi gedung.

Jenis belanja yang digunakan pada pemenuhan anggaran tersebut adalah *Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan* (523111) yang digunakan untuk Biaya Perawatan Gedung dan Bangunan.

5.3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)

5.3.1. Pengadaan Kendaraan Bermotor (3360.951.001)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

A. Pengadaan Kendaraan Bermotor

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran ini juga digunakan untuk penyelesaian tunggakan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) sejumlah unit yang dialokasikan pada DIPA satker.

Alokasi pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) hanya diberikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari.

Penyediaan kendaraan operasional sehari-hari, perlu melihat kondisi geografis lapangan Satker yang bersangkutan. Pertimbangan ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi Satker yang akan melaksanakan pengadaan kendaraan operasional tersebut, agar memiliki nilai ekonomis yang lebih panjang. Hal tersebut, sebagai upaya menekan biaya operasional kendaraan yang cukup tinggi.

Pengadaan kendaraan tersebut di atas, digunakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung operasional perkantoran, bukan untuk kendaraan Dinas Jabatan.

Jika belum dilakukan pengadaan kendaraan, untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) oleh Satker

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

- 1) Jenis kendaraan : *Multi Purpose Vehicle* (MPV) atau jenis kendaraan yang dibutuhkan satker untuk kebutuhan operasional perkantoran sehari-hari;
- 2) Kapasitas mesin : minimal 1.500 cc;
- 3) Pembakaran mesin : minimal 4 silinder;

Dalam pelaksanaan pengadaan pelaksanaannya agar Saudara mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mekanisme pelaksanaan pengadaan kendaraan dilakukan dengan :

- 1) Prioritas melalui *e-purchasing*/e-katalog (Katalog Nasional), dimana satker melakukan pembelian kendaraan bermotor melalui portal Katalog Nasional yaitu <https://e-katalog.lkpp.go.id/> dengan memilih jenis kendaraan bermotor sesuai dengan yang ditetapkan pada menu kategori Katalog Produk : Kendaraan Bermotor.
- 2) melalui Pengadaan Lainnya jika di e-katalog barangnya tidak ada spesifikasi yang diadakan dan ketersediaan stock kosong dengan *men-capture* halaman web e-katalog terlebih dahulu yang menyatakan ketersediaan barang atau spesifikasi tidak ada.

Kuasa Pengguna Barang wajib menatausahakan dan mengamankan Barang Milik Negara yang dikuasainya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, dan membuat Berita Acara Penggunaan Barang Milik Negara atau kendaraan dimaksud yang ketentuannya berdasarkan pada Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

SP2D hasil pembayaran kegiatan ini dari bendahara wajib diberikan kepada operator SIMAk BMN untuk dilakukan penatausahaan pada aplikasi SIMAK BMN dan masuk ke dalam neraca pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020..

2. Jenis Belanja

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Digunakan untuk mengadakan modal peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terpenuhinya pengadaan unit kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan yang berlaku.

B. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran ini juga digunakan untuk penyelesaian tunggakan pengadaan barang inventaris yang dialokasikan pada DIPA satker.

Kegiatan ini dialokasikan pada DIPA Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin yang nilai per satuan unit barangnya memenuhi kapitalisasi barang yaitu nilainya di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika ada barang yang di belanjakan barang per unit satuan barangnya sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) harus menggunakan akun belanja 521111 (belanja keperluan perkantoran) pada kegiatan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (3360.994.002.A).

Jika belum melakukan pengadaan, satker dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana berupa barang inventaris kantor untuk memenuhi dan mendukung operasional perkantoran sehari-hari melalui mekanisme:

- 1) Prioritas melalui e-purchasing / e-katalog (Katalog Nasional), dimana satker melakukan pembelian barang melalui portal Katalog Nasional yaitu <https://e-katalog.lkpp.go.id/> dengan memilih jenis barang sesuai dengan yang dibutuhkan; atau
- 2) melalui Pengadaan Lainnya jika di e-katalog barangnya tidak ada spesifikasi yang diadakan atau ketersediaaan *stock* kosong dengan mencapture halaman web e-katalog terlebih dahulu yang menyatakan ketersediaaan barang atau spesifikasi tidak ada.

Segera menyusun perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.

Menyiapkan pokja pemilihan untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan terbuka.

Jika anggaran dengan nilai pengadaannya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), metode pemilihan penyediannya diakhir tahun ini dapat menggunakan metode lelang cepat.

Semua SP2D hasil pembayaran kegiatan ini dari bendahara wajib diberikan kepada operator SIMAK BMN untuk dilakukan penatausahaan pada aplikasi SIMAK BMN dan masuk ke dalam neraca pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Digunakan untuk pengadaan barang inventaris.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terpenuhinya *pengadaan* barang inventaris sebagaimana ketentuan yang berlaku.

6. KEGIATAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA (3361)

6.1. Evaluasi LAKIP (3361.004)

A. Evaluasi LAKIP

KEGIATAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Catatan untuk akun Belanja Bahan (521211) yang digunakan untuk biaya konsumsi rapat pada kegiatan evaluasi SAKIP, adalah terdiri dari:

- 1) Konsumsi Panitia (KPU Provinsi) dimana terdapat efisiensi jumlah orang panitia.
- 2) Konsumsi Peserta (KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing 2 (orang).

6.2. Reviu Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (3361.005)

051. Reviu Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

A. Reviu Laporan Keuangan

KEGIATAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Catatan untuk akun Belanja Bahan (521211) yang digunakan untuk penggandaan dan biaya Konsumsi Rapat pada kegiatan Rapat dalam rangka Reviu Laporan Keuangan yang **semula** dianggarkan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu reviu Laporan Keuangan tahun 2019 dengan reviu Laporan Keuangan

semester 1 tahun 2020 **menjadi** hanya 1 (satu) kegiatan rewiu, dengan rincian:

- 1) Konsumsi Panitia (KPU Provinsi) dimana terdapat efisiensi jumlah orang;
- 2) Konsumsi Peserta (KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing 2 orang); dan
- 3) Konsumsi Tim BPKP/DJPb/KPPN/KPU RI (3 Orang).

Selain itu, untuk akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) digunakan untuk membiayai uang harian dan transport bagi BPKP/DJPb/KPPN ke Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka pendampingan rewiu Laporan Keuangan yang kegiatannya parallel dengan penyusunan Laporan Keuangan *yang hanya diperuntukkan 1 (satu) kegiatan*.

KEGIATAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Catatan untuk akun Belanja Perjalanan Biasa (524111) digunakan untuk biaya perjalanan dinas bagi 2 (dua) orang Peserta KPU/KIP Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi/KIP Aceh yang terdiri dari Sekretaris dan Personil yang menangani Penyusunan Laporan Keuangan yang mencakup biaya transport, penginapan dan uang harian, yang **semula** dianggarkan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu rewiu Laporan Keuangan tahun 2019 dengan rewiu Laporan Keuangan semester 1 tahun 2020 **menjadi** hanya 1 (satu) kegiatan rewiu.

B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KEGIATAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076

Tahun Anggaran 2020. Catatan untuk akun Belanja Bahan (521211) digunakan untuk biaya penggandaan dan penjilidan kartu kendali dan laporan SPIP dan konsumsi rapat SPIP yang semula untuk 15 (lima belas) orang selama 12 (dua belas) bulan menjadi 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) orang untuk 10 (sepuluh) bulan.

7. PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU (3363)

7.1 Rancangan dan Penyuluhan peraturan perundang-undangan (3363.002)

7.1.1. Pengolahan Data dan Informasi serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.002.051)

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Rapat Koordinasi Produk Hukum

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015, bertugas untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat. Selanjutnya, ketentuan Pasal 10A UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih. Dengan demikian, merujuk pada dua ketentuan tersebut, sebagai penanggung jawab akhir pelaksanaan Pemilihan, KPU wajib memastikan perencanaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan regulasi. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan pada 37 (tiga puluh tujuh) kota yang tersebar pada 32 (tiga puluh dua) Provinsi di seluruh wilayah provinsi di Indonesia telah dan akan disusun Peraturan KPU terkait dengan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

KPU Provinsi/KIP Aceh yang merupakan satuan kerja dibawah KPU dimana dalam melaksanakan kegiatannya harus berpatokan pada kebijakan yang sudah ditentukan oleh KPU RI. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh mempedomani Peraturan KPU sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan. KPU Provinsi/KIP Aceh secara hierarki bertanggungjawab ke KPU RI. Sesuai dengan kewenangannya KPU Provinsi/KIP Aceh mempunyai wewenang dalam menyusun Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait dengan hal-hal yang berkaitan tugas pokoknya sebagai pelaksana kebijakan KPU. Kemudian Dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Bagian Hukum mempunyai tugas dan fungsi membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi produk hukum yang dialokasikan di KPU Provinsi/KIP Aceh, namun sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 maka kegiatan rapat koordinasi produk hukum ditiadakan dan anggaran yang telah dialokasikan di KPU Provinsi/KIP Aceh diubah menjadi Output Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi untuk keperluan ATK dan Belanja Perjalanan Biasa untuk melakukan supervisi penyusunan keputusan/penyuluhan produk hukum ke KPU Kabupaten/Kota.

Kegiatan supervisi penyusunan/penyuluhan produk hukum ke KPU Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing KPU Provinsi dilaksanakan oleh masing-masing KPU Provinsi (Ketua KPU Provinsi, Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum, Kasubbag Hukum KPU Provinsi, dan Staf Subbagian Hukum KPU Provinsi).

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. menyiapkan bahan supervisi penyusunan/penyuluhan produk hukum;
- b. melakukan supervisi penyusunan/penyuluhan produk hukum; dan
- c. praktek penyusunan Keputusan KPU dan/atau memberikan penyuluhan produk hukum KPU.

3. Jenis Belanja

Akun belanja yang digunakan adalah 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi untuk keperluan ATK) dan Output 524111 (Belanja Perjalanan Biasa untuk melakukan supervisi penyusunan keputusan/penyuluhan produk hukum ke KPU Kabupaten/Kota) yang terdiri dari:

- a. Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)
 - Alat Tulis Kantor;
 - Kertas F4 dan A4; dan
 - Toner.
- b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) masing-masing satker sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan rincian biaya:
 - Uang harian;
 - Biaya penginapan; dan
 - Transport PP.

4. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan kegiatan supervisi penyusunan keputusan/penyuluhan produk hukum ke KPU Kabupaten/Kota.

8. PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS/
SUPERVISI/PUBLIKASI/SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN PENDIDIKAN PEMILIH (3364)

8.1 Sosialisasi Pemilu/Pemilihan (3364.002)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Catatan bahwa penerapan kegiatan yang dilaksanakan mempedomani protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan.

8.2 Pengelolaan PAW Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
(3364.004)

8.2.1 Pengelolaan PAW Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
(3364.004.051)

A. Pengelolaan PAW Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis terkait aplikasi *SIMPAW*, digunakan sebagai sistem informasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses penggantian antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada publik bahwa telah dirasakan manfaatnya untuk tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta sebagai upaya memberikan pemahaman terkait mekanisme kerja *SIMPAW* untuk kebutuhan hasil Pemilu dan memproses penggantian antarwaktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan bimtek *SIMPAW* juga bertujuan untuk memberikan ketrampilan teknis dalam memproses PAW melalui aplikasi *SIMPAW* dan memberikan pemahaman terkait pentingnya kelengkapan data yang akurat dalam proses pelaksanaan

PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai bahan pelaporan dan informasi kepada publik.

2. Jenis Belanja

a) Belanja Bahan (521211)

Alokasi anggaran ini digunakan membiayai konsumsi rapat, penggandaan bahan dan lainnya.

b) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota (524114)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan terkait pengelolaan PAW.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis terkait penggunaan *SIMPAW* di beberapa KPU Provinsi dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota, yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan KPU Provinsi Papua.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA:

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis terkait aplikasi *SIMPAW*, digunakan sebagai sistem informasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses penggantian antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada publik bahwa telah dirasakan manfaatnya untuk tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta sebagai upaya memberikan pemahaman terkait mekanisme kerja *SIMPAW* untuk kebutuhan hasil Pemilu dan memproses penggantian antarwaktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan bimtek *SIMPAW* juga bertujuan untuk memberikan ketrampilan teknis dalam memproses PAW melalui aplikasi *SIMPAW* dan memberikan pemahaman terkait pentingnya kelengkapan data yang akurat dalam proses pelaksanaan

PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai bahan pelaporan dan informasi kepada publik.

2. Jenis Belanja

a) Belanja Bahan (521211)

Alokasi anggaran ini digunakan membiayai konsumsi rapat, penggandaan bahan dan lainnya.

b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

Perjalanan Dinas ini digunakan untuk menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait bimbingan teknis penggunaan *SIMPAW* di KPU Provinsi.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terfasilitasinya keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan teknis terkait penggunaan *SIMPAW* di beberapa KPU Provinsi dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota, yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan KPU Provinsi Papua.

8.3 Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Catatan bahwa penerapan kegiatan yang dilaksanakan mempedomani protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan.

8.4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Catatan

bahwa penerapan kegiatan yang dilaksanakan mempedomani protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan.

8.5 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Catatan bahwa penerapan kegiatan yang dilaksanakan mempedomani protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan.

8.6 Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada (3364.031)

Ketentuan mengacu penjelasan pada Keputusan KPU nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020. Catatan bahwa penerapan kegiatan yang dilaksanakan mempedomani protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran Program dan Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

